

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK – PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

TAHUN 2024

2024

Kpt 1171 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 ;
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 822 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 830 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024;
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1156 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.